



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara memerlukan akuntabilitas kinerja guna mendukung terwujudnya tujuan Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan organisasi guna mendukung terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah.
6. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
10. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

11. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
12. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Tim Evaluator AKIP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah.
14. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah dokumen yang memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
15. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disebut LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluasi.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi AKIP digunakan sebagai pedoman bagi Tim Evaluator AKIP dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP periode sebelumnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan Evaluasi AKIP secara mandiri di instansinya masing-masing tiap tahun selambat-lambatnya bulan Maret tahun berkenaan.
- (2) Untuk melaksanakan Evaluasi AKIP secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja menggunakan pedoman Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Evaluasi AKIP secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluator AKIP Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah.
- (4) LHE AKIP Perangkat Daerah/Unit Kerja, disampaikan kepada Ketua Tim Evaluator AKIP dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah/Unit Kerja setiap tahun selambat-lambatnya bulan Mei tahun berkenaan.
- (2) Hasil Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluator AKIP.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) Ketua Tim Evaluator AKIP menyusun LHE AKIP Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapan prestasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Ketua Tim Evaluator AKIP menyusun Ikhtisar berdasarkan LHE AKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh Penanggung Jawab Tim Evaluator AKIP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan supervisi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kinerja dan reformasi birokrasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
